



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		

MINGGU, 19 DESEMBER 2021

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

☐ POSITIF ☒ X NETRAL ☐ BAHAN PEMERIKSAAN ☐ PERHATIAN KHUSUS

Lelang Aset Terdakwa Lahan Pemkot

BENGKULU, BE - Setelah menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung terhadap dua orang terdakwa penyelewengan aset lahan milik Pemkot Bengkulu, 2015. Kejari Bengkulu telah mengeksekusi dua orang terdakwa Dewi Hastuti dan Malidin ke Rutan Bengkulu ke Lapas Kelas IIA Bengkulu. Hanya saja kerugian negara Rp 4,7 miliar yang dibebankan pada Dewi Hastuti belum dibayarkan meski putusan

kasasi sudah turun. Berkaitan dengan itu Kejari Bengkulu segera mendata dan melelang aset milik Dewi Hastuti. Hasilnya untuk membayarkan uang pengganti kerugian negara.

Hal tersebut dibenarkan Kajari Bengkulu Yunita Ariefin SH MH.

"Sesuai aturan sebulan setelah putusan kasasi uang pengganti harus dibayarkan. Jika terdakwa tidak melaksanakan, maka jaksa menyita aset milik Dewi Hastuti. Tu-

juannya untuk dilelang dan hasilnya diserahkan pada negara," jelas Kajari.

Proses pendataan aset milik Dewi Hastuti masih berlangsung. Belum bisa dirincikan aset apa saja yang sudah didata kemudian berapa nilai total asetnya. Kajari memastikan mengawal proses pendataan aset hingga selesai, agar kerugian negara pada korupsi penyelewengan aset negara itu segera bisa dibayarkan.

Mahkamah Agung meno-

lak sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dan Pengadilan Tinggi Bengkulu atas kasasi yang diajukan dua orang terdakwa Dewi Hastuti dan Malidin. Dengan demikian, Dewi Hastuti dan Malidin tetap menerima vonis 4 tahun dan denda Rp 200 juta subsidair 3 bulan penjara. Pidana tambahan untuk Dewi Astuti berupa mengembalikan uang pengganti kerugian negara Rp 4,7

miliar atau jika tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun.

"Sesuai putusan dari pengadilan uang pengganti yang harus dibayarkan Rp 4,7 miliar," imbuhnya.

Saat ini kasus lahan Pemkot masih berlanjut. Untuk jilid pertama ada dua orang tersangka. Pada lanjutan kasus lahan Pemkot, pidsus Kejari Bengkulu telah menaikkan ketahap penyidikan. Pada pengembangan tersebut,

Kejari Bengkulu akan fokus terhadap pelanggaran yang terjadi saat pengalihan dari lahan Pemkot menjadi lahan yang saat ini dijadikan perumahan masyarakat. Untuk menambah bukti, penyidik nampaknya bakal memintai memanggil tim 9 yang dulunya bertugas membebaskan lahan Pemkot. Tim 9 terdiri dari mantan Camat Muara Bangkahulu M Ali, Sutardi mantan Kades Bentiring, mantan Kepala BPN Kota

Bengkulu Ibnu Wardono, mantan Asisten I Pemkot Syafran Junaedi dan mantan Walikota Chairul Amri. Tahun 1995 lalu tim 9 membebaskan lahan seluas 62,9 hektar menggunakan dana APBD Rp 150 juta lebih. Kala itu lahan tersebut digunakan untuk membangun rumah untuk ASN Kota Bengkulu. Pada 2015 lahan tersebut dijual oknum masyarakat dengan harga Rp 150 juta sampai Rp 500 juta. (167)